



P U T U S A N

Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIANSYAH PUTRA Alias DIANSYAH Bin SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Taram;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Ateh Desa Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Jalan Bupati Perm. Taman Bupati Blok G 11 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn. tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn. tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIANSYAH PUTRA Als DIANSYAH BIN SUDIRMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sesuai Dakwaan alternatif kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIANSYAH PUTRA Als DIANSYAH BIN SUDIRMAN, dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 4 (EMPAT) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar bon gudang milik PT Sinar Mitra Usaha;
 - 1 (satu) lembar bon pengantar titipan barang Nomor 200875 atas nama Toko Laris Jaya;
 - 1 (satu) lembar bon pengantar titipan barang Nomor 200877 atas nama Toko Mega Jaya;
 - 2 (dua) lembar bon pengantar titipan barang Nomor 200878 dan Nomor 200879 atas nama Toko Arjuna;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa DIANSYAH PUTRA Als DIANSYAH BIN SUDIRMAN, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di dalam lokasi PT Sinar Mitra Usaha di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa selaku Salesman (Tenaga penjual barang) di PT Sinar Mitra Usaha yang tugasnya menjual produk perusahaan ke toko-toko sesuai pesannya dan setelah itu mengambil uang hasil penjualan lalu menyetorkannya ke perusahaan, Terdakwa mengambil barang di gudang PT Sinar Mitra Usaha dengan menyerahkan Bon

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang yang bertuliskan jenis barang yang akan Terdakwa bawa kepada Saksi Khairul Azmi Tanjung Als Khairul Bin Masrizal Tanjung (Kepala Gudang). Adapun rincian barang-barang yang Terdakwa ambil berupa :

- 130 Pak (Slop) rokok merek Marcopolo Gold (MCP.G) (kode barang A 079);
- 10 Pak (Slop) rokok merek Hero filter (HFL) (kode barang A 014);
- 25 Pak (Slop) rokok merek Union Filter King (UFGS) (kode barang A 088);
- 13 karton minuman sachet merek Teh Tarik 50s (kode barang HT 12);
- 7 karton minuman sachet merek Coffemix 100s (kode barang H 405) dan;
- 25 karton minuman sachet merek Cappucino 50s (kode barang H 905);

Setelah mengambil dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil box Hino Canter, Terdakwa dan Saksi Herbianto Als Herbi Bin Buyung Enek (sopir) langsung berangkat menjual barang – barang tersebut ke toko-toko di daerah SOREK, kemudian Terdakwa mencari toko-toko yang membeli barang tersebut secara cash agar Terdakwa dapat memperoleh uangnya, namun Terdakwa tidak ada membuat faktur (bukti transaksi) dari toko yang membeli secara cash tersebut, setelah selesai menjual semua barang-barang itu, Terdakwa membuat faktur bukan dari toko yang membeli secara cash tadi namun seolah-olah toko tersebut yang membeli barang perusahaan, dengan rincian:

- Faktur palsu dari TOKO LARIS JAYA (Sorek) Nomor 200875 dengan nama barang :
30 Pak MCP (Marcopolo) Gold : 177.100 Total 5.313.000,00;
10 Pak HFL (Hero Filter) : 166.300 Total 1.663.000,00;
total keseluruhannya Rp6.976.000,00 (Enam juta sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam rupiah);
- Faktur palsu dari TOKO MEGA JAYA (Kerinci) Nomor 200877 dengan nama barang:
100 Pak Mcp (Marcopolo) : 177.100 dengan total 17.710.000,00;
25 Pak Ufks (Union Kotak) : 170.000 dengan total 4.250.000,00;
total keseluruhannya adalah Rp21.960.000,00 (Dua Puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Faktur palsu dari TOKO ARJUNA (Kerinci) Nomor 200878 dengan nama barang :
13 Karton Teh Tarik 50 dengan total harga Rp8.058.908,00;
- Faktur palsu dari TOKO ARJUNA (Kerinci) Nomor 200879 dengan nama barang :
7 Karton Coffeemix 100 : 583.000 dengan total 4.081.000,00;
25 Karton cappucino 50 : 423.500 dengan total 10.587.500,00;
total keseluruhannya setelah diskon 3 % adalah Rp14.288.445,00;

Setelah membuat faktur yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya tersebut diatas, pada tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali ke gudang dan menyerahkan Faktur-faktur Bon Pengantar Barang yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa buat kepada kasir perusahaan untuk melaporkan bahwa uang yang ada didalam 4 Faktur dari ketiga toko tersebut dengan total keseluruhannya lebih kurang Rp51.223.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) baru diambil dulu barangnya dan akan dibayar secara kredit (mangangsur bertahap), sehingga uangnya belum bisa Terdakwa setorkan, padahal Terdakwa sudah mengambil seluruh uangnya;

Setelah itu Kasir perusahaan menyadari adanya keanehan pada faktur bon yang Terdakwa serahkan sebelumnya, lalu memberitahukan hal itu kepada Saksi Asan Herianto Bin Ramli (Alm) selaku Brand Manager PT Sinar Mitra Usaha (SMU), lalu Saksi Asan Herianto Bin Ramli (Alm) memeriksa Bon Pengantar titipan Barang tersebut dan melihat ada kejanggalan yang mana Bon tersebut tidak ada stempel toko yang menerima barang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 08.30 WIB Saksi Asan Herianto Bin Ramli (Alm) langsung menanyakan kepada Terdakwa, kenapa tidak ada cap toko yang menerima barang, lalu dijawab Terdakwa "ini bon fiktif pak" mendengar hal tersebut Saksi Asan Herianto Bin Ramli (Alm) menghubungi toko yang ada di Faktur yang Terdakwa buat untuk memastikan kebenarannya, ternyata benar bahwa pihak toko yang ada di faktur tidak ada membeli barang seperti isi faktur yang Terdakwa buat tersebut, lalu Saksi Asan Herianto Bin Ramli (Alm) meminta pertanggung jawaban Terdakwa terhadap barang milik PT Sinar Mitra Usaha yang telah Terdakwa ambil uangnya, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang milik perusahaan telah dijualnya kepada toko lain dan uangnya diambil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Siak Hulu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Atas perbuatan Terdakwa, PT Sinar Mitra Usaha mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp51.223.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DIANSYAH PUTRA Als DIANSYAH BIN SUDIRMAN, pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di dalam lokasi PT Sinar Mitra Usaha di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa selaku Salesman (Tenaga penjual barang) di PT Sinar Mitra Usaha yang tugasnya menjual produk perusahaan ke toko-toko sesuai pesannya dan setelah itu mengambil uang hasil penjualan lalu menyetorkannya ke perusahaan, Terdakwa mengambil barang di gudang PT Sinar Mitra Usaha dengan menyerahkan Bon Gudang yang bertuliskan jenis barang yang akan Terdakwa bawa kepada Saksi Khairul Azmi Tanjung Als Khairul Bin Masrizal Tanjung (Kepala Gudang). Adapun rincian barang-barang yang Terdakwa ambil berupa :

- 130 Pak (Slop) rokok merek Marcopolo Gold (MCP.G) (kode barang A 079);
 - 10 Pak (Slop) rokok merek Hero filter (HFL) (kode barang A 014);
 - 25 Pak (Slop) rokok merek Union Filter King (UFS) (kode barang A 088);
 - 13 karton minuman sachet merek Teh Tarik 50s (kode barang HT 12);
 - 7 karton minuman sachet merek Coffemix 100s (kode barang H 405)
- dan;
- 25 karton minuman sachet merek Cappucino 50s (kode barang H 905).

Setelah mengambil dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil box Hino Canter, Terdakwa dan Saksi Herbianto Als Herbi Bin Buyung Enek (sopir) langsung berangkat menjual barang – barang tersebut ke toko-toko di daerah SOREK, kemudian Terdakwa mencari toko-toko yang membeli barang tersebut secara cash agar Terdakwa dapat memperoleh uangnya, namun Terdakwa tidak ada membuat faktur (bukti transaksi) dari toko yang membeli secara cash tersebut, setelah selesai menjual semua barang-barang itu, Terdakwa membuat faktur bukan dari toko yang membeli secara cash tadi namun seolah-olah toko tersebut yang membeli barang perusahaan, dengan rincian:

- Faktur palsu dari TOKO LARIS JAYA (Sorek) Nomor 200875 dengan nama barang :
 - 10 ak MCP (Marcopolo) Gold : 177.100 Total 5.313.000,00;
 - 10 Pak HFL (Hero Filter) : 166.300 Total 1.663.000,00;
 - total keseluruhannya Rp6.976.000,00 (Enam juta sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam rupiah);
- Faktur palsu dari TOKO MEGA JAYA (Kerinci) Nomor 200877 dengan nama barang:
 - 100 Pak Mcp (Marcopolo) : 177.100 dengan total 17.710.000,00;
 - 25 Pak Ufks (Union Kotak) : 170.000 dengan total 4.250.000,00;
 - total keseluruhannya adalah Rp21.960.000,00 (Dua Puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur palsu dari TOKO ARJUNA (Kerinci) Nomor 200878 dengan nama barang :
13 Karton Teh Tarik 50 dengan total harga Rp8.058.908,00;
- Faktur palsu dari TOKO ARJUNA (Kerinci) Nomor 200879 dengan nama barang :
7 Karton Coffeemix 100 : 583.000 dengan total 4.081.000,00;
25 Karton cappucino 50 : 423.500 dengan total 10.587.500,00;
total keseluruhannya setelah diskon 3 % adalah Rp14.288.445,00;

Setelah membuat faktur yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya tersebut diatas, pada tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali ke gudang dan menyerahkan Faktur-faktur Bon Pengantar Barang yang telah Terdakwa buat kepada kasir perusahaan untuk melaporkan bahwa uang yang ada didalam 4 Faktur dari ketiga toko tersebut dengan total keseluruhannya lebih kurang Rp51.223.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) baru diambil dulu barangnya dan akan dibayar secara kredit (mangangsur bertahap), sehingga uangnya belum bisa Terdakwa setorkan, padahal Terdakwa sudah mengambil seluruh uangnya.

Setelah itu Kasir perusahaan menyadari adanya keanehan pada faktur bon yang Terdakwa serahkan sebelumnya, lalu memberitahukan hal itu kepada Saksi Asan Herianto Bin Ramli (Alm) selaku Brand Manager PT Sinar Mitra Usaha (SMU, lalu Saksi Asan Herianto Bin Ramli (Alm) memeriksa Bon Pengantar titipan Barang tersebut dan melihat ada kejanggalan yang mana Bon tersebut tidak ada stempel toko yang menerima barang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 08.30 WIB Saksi Asan Herianto Bin Ramli (Alm) langsung menanyakan kepada Terdakwa, kenapa tidak ada cap toko yang menerima barang, lalu dijawab Terdakwa "ini bon fiktif pak" mendengar hal tersebut Saksi Asan Herianto Bin Ramli (Alm) menghubungi toko yang ada di faktur yang Terdakwa buat untuk memastikan kebenarannya, ternyata benar bahwa pihak toko yang ada di faktur tidak ada membeli barang seperti isi faktur yang Terdakwa buat tersebut, lalu Saksi Asan Herianto Bin Ramli (Alm) meminta pertanggung jawaban Terdakwa terhadap barang milik PT Sinar Mitra Usaha yang telah Terdakwa ambil uangnya, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang milik perusahaan telah dijualnya kepada toko lain dan uangnya diambil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Siak Hulu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Atas perbuatan Terdakwa, PT Sinar Mitra Usaha mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp51.223.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ASAN HERIANTO Bin RAMLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di PT Sinar Mitra Usaha;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa melakukan penggelapan dan penipuan berupa barang yaitu Rokok merek *Marcopolo*, Rokok merek *Hero*, Rokok merek *Union* dan Kopi merek *Coffe Mix*, merek *Cappucino* serta teh tarik;
- Bahwa Saksi menerangkan, kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa selaku sales di PT Sinar Mitra Usaha mengambil/membawa barang milik PT Sinar Mitra Usaha dari dalam gudang, dan barang tersebut diambil oleh KHAIRUL ASMI selaku kepala gudang PT Sinar Mitra Usaha, adapun barang yang dibawa adalah Rokok merek *Marcopolo*, Rokok merek *Hero*, Rokok merek *Union* dan Kopi merek *Coffe Mix*, merek *Cappucino* serta teh tarik dan barang tersebut dibawa Terdakwa menggunakan mobil Box Milik PT Sinar Mitra Usaha bersama HERBIANTO selaku Sopir dengan tujuan Air Molek, Pangkalan Kerinci dan Sorek. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira Pukul 15.30 Wib, Terdakwa bersama HERBIANTO kembali lagi ke Perusahaan akan tetapi tidak menyerahkan uang hasil penjualan barang milik PT Sinar Mitra Usaha kepada kasir perusahaan dan Terdakwa hanya menyerahkan 4 (empat) lembar bon pengantar titipan barang dengan Nomor 200875, Nomor 200877, Nomor 200878 dan Nomor 200879 kepada kasir yang bernama WITA, kemudian WITA memberitahu kepada Saksi terkait bon pengantar titipan, lalu Saksi mengecek dan selanjutnya Saksi merasa ada kejanggalan dari bon tersebut karena tidak ada cap atau stempel dari toko yang menerima barang, kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang bon tersebut, "kenapa tidak ada cap yang menerima barang?", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Ini Bon fiktif pak", mendengar hal tersebut Saksi langsung menghubungi toko yang ada di bon fiktif tersebut untuk memastikan kebenarannya dan ternyata benar bahwa tidak ada pihak toko yang tertulis di bon tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima barang sesuai bon fiktif tersebut, lalu Saksi minta pertanggung jawaban dari Terdakwa terhadap barang milik PT Sinar Mitra Usaha yang digelapkan dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut telah dijual kepada toko lain dan uangnya diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Saksi menerangkan, bon fiktif yang dimaksud yaitu :

1. Faktur palsu dari TOKO LARIS JAYA (Sorek) Nomor 200875 dengan nama barang :

- 30 Pak MCP (Marcopolo) Gold : 177.100 Total 5.313.000,00;
- 10 Pak HFL (Hero Filter) : 166.300 Total 1.663.000,00;
- Total keseluruhannya Rp6.976.000,00 (Enam juta sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam rupiah);

2. Faktur palsu dari TOKO MEGA JAYA (Kerinci) Nomor 200877 dengan nama barang:

- 100 Pak Mcp (Marcopolo) : 177.100 Dengan total 17.710.000,00;
- 25 Pak Ufks (Union Kotak) : 170.000 dengan total 4.250.000,00;
- Total keseluruhannya adalah Rp21.960.000,00 (Dua Puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

3. Faktur palsu dari TOKO ARJUNA (Kerinci) Nomor 200878 dengan nama barang :

- 13 Karton Teh Tarik 50 dengan total harga Rp8.058.908,00;

4. Faktur palsu dari TOKO ARJUNA (Kerinci) Nomor 200879 dengan nama barang :

- 7 Karton Coffeemix 100 : 583.000 dengan total 4.081.000,00;
- 25 Karton cappucino 50 : 423.500 dengan total 10.587.500,00;
- Total keseluruhannya setelah diskon 3 % adalah Rp14.288.445,00;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui tindak pidana penggelapan dan penipuan tersebut, karena pada saat itu Saksi merasa ada kejanggalan terhadap beberapa bon yang tidak distempel oleh toko dan setelah Saksi mengecek ke toko tersebut tidak ada yang belanja kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan, atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Sinar Mitra Usaha mengalami kerugian sejumlah Rp51.223.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa menjadi karyawan di PT Sinar Mitra Usaha sudah selama 7 (tujuh) tahun di bagian Salesman;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KHAIRUL AZMI TANJUNG Bin MASRIZAL TANJUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di PT Sinar Mitra Usaha;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa melakukan penggelapan dan penipuan terhadap barang yaitu : 130 Pak (Slop) rokok merek Marcopolo Gold (MCP.G) (kode barang A079), 10 Pak (Slop) rokok merek Hero filter (HFL) (kode barang A 014), 25 Pak (Slop) rokok merek Union Filter King (UFSK) (kode barang A088), 13 karton minuman sachet merek Teh Tarik 50s (kode barang HT 12), 7 karton minuman sachet merek Coffee Mix 100s (kode barang H 405) dan 25 karton minuman sachet merek Cappucino 50s (kode barang H 905);
- Bahwa Saksi menerangkan, kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira Pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama HERBIANTO pergi dari gudang PT Sinar Mitra Usaha dengan tujuan Air Molek, pada saat itu Terdakwa membawa berbagai barang milik PT Sinar Mitra Usaha Untuk dijual di daerah Air Molek, kemudian setelah menjual barang pada hari Jum'at taggal 13 Agustus 2021 sekira Pukul 15.30 Wib, Terdakwa bersama HERBIANTO kembali ke gudang PT Sinar Mitra Usaha dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan 4 bon penjualan secara kredit kepada bagian penjualan, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2021 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang perusahaan yang dibawa kembali dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke ruang pimpinan dan pada saat itulah Terdakwa mengaku bahwa ada bon kredit penjualan atas nama Toko Laris Jaya, Toko Mega Jaya dan Toko Arjuna yang mana bon penjualan ke toko tersebut adalah bon Fiktif tanpa adanya penjualan dan setelah dicek ternyata benar bahwa toko tersebut tidak ada membeli barang secara kredit kepada PT Sinar Mitra Usaha;
- Bahwa Saksi menerangkan, bon fiktif yang dimaksud yaitu :
 1. Faktur palsu dari TOKO LARIS JAYA (Sorek) Nomor 200875 dengan nama barang :
 - 30 Pak MCP (Marcopolo) Gold : 177.100 Total 5.313.000,00;
 - 10 Pak HFL (Hero Filter) : 166.300 Total 1.663.000,00;
 - Total keseluruhannya Rp6.976.000,00 (Enam juta sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam rupiah);
 2. Faktur palsu dari TOKO MEGA JAYA (Kerinci) Nomor 200877 dengan nama barang:
 - 100 Pak Mcp (Marcopolo) : 177.100 Dengan total 17.710.000,00;
 - 25 Pak Ufks (Union Kotak) : 170.000 dengan total 4.250.000,00;
 - Total keseluruhannya adalah Rp21.960.000,00 (Dua Puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Faktur palsu dari TOKO ARJUNA (Kerinci) Nomor 200878 dengan nama barang :
 - 13 Karton Teh Tarik 50 dengan total harga Rp8.058.908,00;
4. Faktur palsu dari TOKO ARJUNA (Kerinci) Nomor 200879 dengan nama barang :
 - 7 Karton Coffeemix 100 : 583.000 dengan total 4.081.000,00;
 - 25 Karton cappucino 50 : 423.500 dengan total 10.587.500,00;
 - Total keseluruhannya setelah diskon 3 % adalah Rp14.288.445,00;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui tindak pidana penggelapan dan penipuan tersebut, karena Saksi langsung mengecek ke toko tersebut akan tetapi tidak ada yang belanja kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Sinar Mitra Usaha mengalami kerugian sejumlah Rp51.223.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa menjadi karyawan di PT Sinar Mitra Usaha sudah selama 7 (tujuh) tahun di bagian Salesman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi HERBIANTO Bin BUYUNG ENOK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di PT Sinar Mitra Usaha;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa melakukan penggelapan dan penipuan terhadap barang yaitu : 130 Pak (Slop) rokok merek Marcopolo Gold (MCP.G) (kode barang A079), 10 Pak (Slop) rokok merek Hero filter (HFL) (kode barang A 014), 25 Pak (Slop) rokok merek Union Filter King (UFSK) (kode barang A088), 13 karton minuman sachet merek Teh Tarik 50s (kode barang HT 12), 7 karton minuman sachet merek Coffee Mix 100s (kode barang H 405) dan 25 karton minuman sachet merek Cappucino 50s (kode barang H 905);
 - Bahwa Saksi menerangkan, kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi pergi dari gudang PT Sinar Mitra Usaha dengan tujuan Air Molek, pada saat itu Terdakwa membawa berbagai barang milik PT Sinar Mitra Usaha untuk dijual di daerah Air

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molek, kemudian setelah menjual barang pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi bersama Terdakwa kembali lagi ke gudang PT Sinar Mitra Usaha, kemudian pada tanggal 14 Agustus 201 Saksi dipanggil ke kantor untuk bertemu dengan ASAN HERIANTO dan pada saat itu ASAN HERIANTO mengatakan bahwa Terdakwa ada masalah mengenai adanya bon Fiktif kredit penjualan atas nama Toko Laris jaya, Toko Mega Jaya dan Toko Arjuna yang mana bon penjualan tersebut adalah bon fiktif;

- Bahwa Saksi menerangkan, bon fiktif yang dimaksud yaitu :

1. Faktur palsu dari TOKO LARIS JAYA (Sorek) Nomor 200875 dengan nama barang :

- 30 Pak MCP (Marcopolo) Gold : 177.100 Total 5.313.000,00;
- 10 Pak HFL (Hero Filter) : 166.300 Total 1.663.000,00;
- Total keseluruhannya Rp6.976.000,00 (Enam juta sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam rupiah);

2. Faktur palsu dari TOKO MEGA JAYA (Kerinci) Nomor 200877 dengan nama barang:

- 100 Pak Mcp (Marcopolo) : 177.100 Dengan total 17.710.000,00;
- 25 Pak Ufks (Union Kotak) : 170.000 dengan total 4.250.000,00;
- Total keseluruhannya adalah Rp21.960.000,00 (Dua Puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

3. Faktur palsu dari TOKO ARJUNA (Kerinci) Nomor 200878 dengan nama barang :

- 13 Karton Teh Tarik 50 dengan total harga Rp8.058.908,00;

4. Faktur palsu dari TOKO ARJUNA (Kerinci) Nomor 200879 dengan nama barang :

- 7 Karton Coffeemix 100 : 583.000 dengan total 4.081.000,00;
- 25 Karton cappucino 50 : 423.500 dengan total 10.587.500,00;
- Total keseluruhannya setelah diskon 3 % adalah Rp14.288.445,00;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui tindak pidana penggelapan dan penipuan tersebut, karena Saksi langsung mengecek ke toko tersebut akan tetapi tidak ada yang belanja kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan, atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Sinar Mitra Usaha mengalami kerugian sejumlah Rp51.223.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa menjadi karyawan di PT Sinar Mitra Usaha sudah selama 7 (tujuh) tahun di bagian Salesman;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan dan penipuan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di PT Sinar Mitra Usaha yaitu tempat di mana Terdakwa berkerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa melakukan penggelapan dan penipuan terhadap barang yaitu : 130 Pak (Slop) rokok merek Marcopolo Gold (MCP.G) (kode barang A079), 10 Pak (Slop) rokok merek Hero filter (HFL) (kode barang A 014), 25 Pak (Slop) rokok merek Union Filter King (UFGS) (kode barang A088), 13 karton minuman sachet merek Teh Tarik 50s (kode barang HT 12), 7 karton minuman sachet merek Coffee Mix 100s (kode barang H 405) dan 25 karton minuman sachet merek Cappucino 50s (kode barang H 905);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa selaku Salesman di PT Sinar Mitra Usaha yang bertugas untuk menjual produk perusahaan ke toko-toko sesuai pesannya dan setelah itu mengambil uang hasil penjualan lalu menyetorkannya ke perusahaan Terdakwa mengambil barang di gudang PT Sinar Mitra Usaha dengan menyerahkan Bon Gudang yang bertuliskan jenis barang yang akan Terdakwa bawa kepada KHAIRUL AZMI TANJUNG selaku Kepala Gudang dan setelah mengambil dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil box Hino Canter, Terdakwa dan HERBIANTO selaku sopir langsung berangkat menjual barang-barang tersebut ke toko-toko di daerah Air Molek, Pangkalan Kerinci dan Sorek. Selanjutnya Terdakwa mencari toko-toko yang membeli barang tersebut secara *cash* agar Terdakwa dapat memperoleh uangnya, namun Terdakwa tidak ada membuat faktur (bukti transaksi) dari toko yang membeli secara *cash* tersebut, setelah selesai menjual semua barang-barang itu, Terdakwa membuat faktur bukan dari toko yang membeli secara *cash* tadi namun seolah-olah toko tersebut yang membeli barang perusahaan dan setelah membuat faktur yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya tersebut di atas, pada tanggal 13 agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali ke gudang dan menyerahkan Faktur-faktur Bon Pengantar Barang yang telah Terdakwa buat kepada kasir perusahaan untuk melaporkan bahwa uang yang ada di dalam 4 Faktur dari ketiga toko tersebut dengan total keseluruhannya lebih kurang Rp51.223.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) baru

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dulu barangnya dan akan dibayar secara kredit (mangangsur bertahap), sehingga uangnya belum bisa Terdakwa setorkan, padahal Terdakwa sudah mengambil seluruh uangnya. Setelah itu Kasir perusahaan menyadari adanya keanehan pada faktur bon yang Terdakwa serahkan sebelumnya, lalu memberitahukan hal itu kepada ASAN HERIANTO selaku Brand Manager PT Sinar Mitra Usaha memeriksa Bon Pengantar titipan Barang tersebut dan melihat ada kejanggalan yang mana Bon tersebut tidak ada stempel toko yang menerima barang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 08.30 WIB, Saksi ASAN HERIANTO langsung menanyakan kepada Terdakwa, "kenapa tidak ada cap toko yang menerima barang?", lalu Terdakwa jawab, "ini bon fiktif pak", mendengar hal tersebut Saksi ASAN HERIANTO menghubungi toko yang ada di Faktur yang Terdakwa buat untuk memastikan kebenarannya, ternyata benar bahwa pihak toko yang ada di faktur tidak ada membeli barang seperti isi faktur yang Terdakwa buat tersebut, lalu Saksi ASAN HERIANTO meminta pertanggung jawaban Terdakwa terhadap barang milik PT Sinar Mitra Usaha yang telah Terdakwa ambil uangnya, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang milik perusahaan telah Terdakwa jual kepada toko lain dan uangnya diambil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Siak Hulu guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, bon fiktif yang dimaksud yaitu :
 1. Faktur palsu dari TOKO LARIS JAYA (Sorek) Nomor 200875 dengan nama barang :
 - 30 Pak MCP (Marcopolo) Gold : 177.100 Total 5.313.000,00;
 - 10 Pak HFL (Hero Filter) : 166.300 Total 1.663.000,00;
 - Total keseluruhannya Rp6.976.000,00 (Enam juta sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam rupiah);
 2. Faktur palsu dari TOKO MEGA JAYA (Kerinci) Nomor 200877 dengan nama barang:
 - 100 Pak Mcp (Marcopolo) : 177.100 Dengan total 17.710.000,00;
 - 25 Pak Ufks (Union Kotak) : 170.000 dengan total 4.250.000,00;
 - Total keseluruhannya adalah Rp21.960.000,00 (Dua Puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 3. Faktur palsu dari TOKO ARJUNA (Kerinci) Nomor 200878 dengan nama barang :
 - 13 Karton Teh Tarik 50 dengan total harga Rp8.058.908,00;
 4. Faktur palsu dari TOKO ARJUNA (Kerinci) Nomor 200879 dengan nama barang :
 - 7 Karton Coffeemix 100 : 583.000 dengan total 4.081.000,00;
 - 25 Karton cappucino 50 : 423.500 dengan total 10.587.500,00;
 - Total keseluruhannya setelah diskon 3 % adalah Rp14.288.445,00;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, yang telah menulis bon fiktif adalah Terdakwa sendiri pada saat Terdakwa berada di penginapan untuk istirahat;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa telah menjadi karyawan di PT Sinar Mitra Usaha sudah selama 7 (tujuh) tahun sejak bulan November 2014 sebagai Salesman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menerima upah dari PT Sinar Mitra Usaha sejumlah Rp4.126.000,00 (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Sinar Mitra Usaha mengalami kerugian sejumlah Rp51.223.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar bon gudang milik PT Sinar Mitra Usaha;
- 1 (satu) lembar bon pengantar titipan barang Nomor 200875 atas nama Toko Laris Jaya;
- 1 (satu) lembar bon pengantar titipan barang Nomor 200877 atas nama Toko Mega Jaya;
- 2 (dua) lembar bon pengantar titipan barang Nomor 200878 dan Nomor 200879 atas nama Toko Arjuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam lokasi PT Sinar Mitra Usaha di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Terdakwa DIANSYAH PUTRA Alias DIANSYAH Bin SUDIRMAN telah melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu : 130 Pak (Slop) rokok merek Marcopolo Gold (MCP.G) (kode barang A 079), 10 Pak (Slop) rokok merek Hero filter (HFL) (kode barang A 014), 25 Pak (Slop) rokok merek Union Filter King (UFKS) (kode barang A 088), 13 karton minuman sachet merek Teh Tarik 50s (kode barang HT 12), 7 karton minuman sachet merek Coffemix 100s (kode barang H 405) dan 25 karton minuman sachet merek Cappucino 50s (kode barang H 905);
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT Sinar Mitra Usaha;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awal mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa selaku Salesman (Tenaga penjual barang) di PT Sinar Mitra Usaha yang tugasnya menjual produk perusahaan ke toko-toko sesuai pesannya, setelah itu mengambil uang hasil penjualan lalu menyetorkannya ke perusahaan. Pada saat itu Terdakwa mengambil beberapa barang yang ada di gudang PT Sinar Mitra Usaha dengan menyerahkan Bon Gudang yang bertuliskan jenis barang yang akan Terdakwa bawa kepada Saksi KHAIRUL AZMI TANJUNG (Kepala Gudang) dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian barang-barang yang Terdakwa ambil berupa yaitu : 130 Pak (Slop) rokok merek Marcopolo Gold (MCP.G) (kode barang A 079), 10 Pak (Slop) rokok merek Hero filter (HFL) (kode barang A 014), 25 Pak (Slop) rokok merek Union Filter King (UFKS) (kode barang A 088), 13 karton minuman sachet merek Teh Tarik 50s (kode barang HT 12), 7 karton minuman sachet merek Coffemix 100s (kode barang H 405) dan 25 karton minuman sachet merek Cappucino 50s (kode barang H 905);
- Bahwa setelah mengambil dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil box Hino Canter, Terdakwa dan Saksi HERBIANTO (Sopir) langsung berangkat menjual barang-barang tersebut ke toko-toko di daerah Sorek, kemudian Terdakwa mencari toko-toko yang membeli barang tersebut secara *cash* agar Terdakwa dapat memperoleh uangnya, namun Terdakwa tidak ada membuat faktur (bukti transaksi) dari toko yang membeli secara *cash* tersebut. Setelah selesai menjual semua barang-barang tersebut, Terdakwa membuat faktur yang bukan dari toko yang membeli secara *cash* tadi, namun seolah-olah toko tersebut yang membeli barang perusahaan, dengan rincian yaitu :

- Faktur palsu dari TOKO LARIS JAYA (Sorek) Nomor 200875 dengan nama barang :
11 ak MCP (Marcopolo) Gold : 177.100 Total 5.313.000,00;
10 Pak HFL (Hero Filter) : 166.300 Total 1.663.000,00;
total keseluruhannya Rp6.976.000,00 (Enam juta sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam rupiah);
- Faktur palsu dari TOKO MEGA JAYA (Kerinci) Nomor 200877 dengan nama barang :
100 Pak Mcp (Marcopolo) : 177.100 dengan total 17.710.000,00;
25 Pak Ufks (Union Kotak) : 170.000 dengan total 4.250.000,00;
total keseluruhannya adalah Rp21.960.000,00 (Dua Puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Faktur palsu dari TOKO ARJUNA (Kerinci) Nomor 200878 dengan nama barang :
13 Karton Teh Tarik 50 dengan total harga Rp8.058.908,00;
- Faktur palsu dari TOKO ARJUNA (Kerinci) Nomor 200879 dengan nama barang :
7 Karton Coffeemix 100 : 583.000 dengan total 4.081.000,00;
25 Karton cappucino 50 : 423.500 dengan total 10.587.500,00;
total keseluruhannya setelah diskon 3 % adalah Rp14.288.445,00;
- Bahwa setelah membuat faktur yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya tersebut di atas, pada tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali ke gudang dan menyerahkan Faktur-faktur Bon Pengantar Barang yang telah Terdakwa buat kepada kasir perusahaan untuk melaporkan bahwa uang yang ada di dalam 4 Faktur dari ketiga toko tersebut dengan total keseluruhannya lebih kurang Rp51.223.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) baru diambil dulu barangnya dan akan dibayar secara kredit

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mangangsur bertahap), sehingga uangnya belum bisa Terdakwa setorkan, padahal Terdakwa sudah mengambil seluruh uangnya;

- Bahwa setelah itu Kasir perusahaan menyadari adanya keanehan pada faktur bon yang Terdakwa serahkan sebelumnya, lalu memberitahukan hal itu kepada Saksi ASAN HERIANTO selaku Brand Manager PT Sinar Mitra Usaha (SMU), lalu Saksi ASAN HERIANTO memeriksa Bon Pengantar titipan Barang tersebut dan melihat ada kejanggalan yang mana Bon tersebut tidak ada stempel toko yang menerima barang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 08.30 WIB Saksi ASAN HERIANTO langsung menanyakan kepada Terdakwa, "kenapa tidak ada cap toko yang menerima barang?", lalu dijawab Terdakwa, "ini bon fiktif pak", mendengar hal tersebut Saksi ASAN HERIANTO kemudian menghubungi toko yang ada di Faktur yang Terdakwa buat untuk memastikan kebenarannya, yang ternyata benar bahwa pihak toko yang ada di faktur tersebut tidak ada membeli barang seperti isi faktur yang Terdakwa buat tersebut, lalu Saksi ASAN HERIANTO meminta pertanggung jawaban Terdakwa terhadap barang milik PT Sinar Mitra Usaha yang telah Terdakwa ambil uangnya, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang milik perusahaan telah dijualnya kepada toko lain dan uangnya diambil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Siak Hulu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan PT Sinar Mitra Usaha mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp51.223.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **DIANSYAH PUTRA Alias DIANSYAH Bin SUDIRMAN**, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa penggelapan artinya adalah suatu perbuatan yang tidak jujur, mengambil sesuatu barang atau harta milik orang lain dengan menyembunyikan, perbuatan ini hampir sama dengan perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, titik tekan pada Pasal 374 KUHP ini adalah barang tersebut berada dalam kekuasaannya karena jabatan atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam lokasi PT Sinar Mitra Usaha di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Terdakwa DIANSYAH PUTRA Alias DIANSYAH Bin SUDIRMAN telah melakukan penggelapan terhadap barang yaitu : 130 Pak (Slop) rokok merek Marcopolo Gold (MCP.G) (kode barang A 079), 10 Pak (Slop) rokok merek Hero filter (HFL) (kode barang A 014), 25 Pak (Slop) rokok merek Union Filter King (UFGS) (kode barang A 088), 13 karton minuman sachet merek Teh Tarik 50s (kode barang HT 12), 7 karton minuman sachet merek Coffemix 100s (kode barang H 405) dan 25 karton minuman sachet merek Cappucino 50s (kode barang H 905), yang mana barang-barang tersebut adalah milik PT Sinar Mitra Usaha;

Menimbang, bahwa penggelapan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awal mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa selaku Salesman (Tenaga penjual barang) di PT Sinar Mitra Usaha yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya menjual produk perusahaan ke toko-toko sesuai pesannya, setelah itu mengambil uang hasil penjualan lalu menyetorkannya ke perusahaan. Pada saat itu Terdakwa mengambil beberapa barang yang ada di gudang PT Sinar Mitra Usaha dengan menyerahkan Bon Gudang yang bertuliskan jenis barang yang akan Terdakwa bawa kepada Saksi KHAIRUL AZMI TANJUNG (Kepala Gudang) dengan rincian barang-barang yang Terdakwa ambil berupa yaitu : 130 Pak (Slop) rokok merek Marcopolo Gold (MCP.G) (kode barang A 079), 10 Pak (Slop) rokok merek Hero filter (HFL) (kode barang A 014), 25 Pak (Slop) rokok merek Union Filter King (UFKS) (kode barang A 088), 13 karton minuman sachet merek Teh Tarik 50s (kode barang HT 12), 7 karton minuman sachet merek Coffemix 100s (kode barang H 405) dan 25 karton minuman sachet merek Cappucino 50s (kode barang H 905). Setelah mengambil dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil box Hino Canter, Terdakwa dan Saksi HERBIANTO (Sopir) langsung berangkat menjual barang-barang tersebut ke toko-toko di daerah Sorek, kemudian Terdakwa mencari toko-toko yang membeli barang tersebut secara *cash* agar Terdakwa dapat memperoleh uangnya, namun Terdakwa tidak ada membuat faktur (bukti transaksi) dari toko yang membeli secara *cash* tersebut. Setelah selesai menjual semua barang-barang tersebut, Terdakwa membuat faktur yang bukan dari toko yang membeli secara *cash* tadi, namun seolah-olah toko tersebut yang membeli barang perusahaan, dengan rincian yaitu :

- Faktur palsu dari TOKO LARIS JAYA (Sorek) Nomor 200875 dengan nama barang :
12 ak MCP (Marcopolo) Gold : 177.100 Total 5.313.000,00;
10 Pak HFL (Hero Filter) : 166.300 Total 1.663.000,00;
total keseluruhannya Rp6.976.000,00 (Enam juta sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam rupiah);
- Faktur palsu dari TOKO MEGA JAYA (Kerinci) Nomor 200877 dengan nama barang:
100 Pak Mcp (Marcopolo) : 177.100 dengan total 17.710.000,00;
25 Pak Ufks (Union Kotak) : 170.000 dengan total 4.250.000,00;
total keseluruhannya adalah Rp21.960.000,00 (Dua Puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Faktur palsu dari TOKO ARJUNA (Kerinci) Nomor 200878 dengan nama barang :
13 Karton Teh Tarik 50 dengan total harga Rp8.058.908,00;
- Faktur palsu dari TOKO ARJUNA (Kerinci) Nomor 200879 dengan nama barang :
7 Karton Coffeemix 100 : 583.000 dengan total 4.081.000,00;
25 Karton cappucino 50 : 423.500 dengan total 10.587.500,00;
total keseluruhannya setelah diskon 3 % adalah Rp14.288.445,00;

Menimbang, bahwa setelah membuat faktur yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya tersebut di atas, pada tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali ke gudang dan menyerahkan Faktur-faktur Bon

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar Barang yang telah Terdakwa buat kepada kasir perusahaan untuk melaporkan bahwa uang yang ada di dalam 4 Faktur dari ketiga toko tersebut dengan total keseluruhannya lebih kurang Rp51.223.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) baru diambil dulu barangnya dan akan dibayar secara kredit (mangangsur bertahap), sehingga uangnya belum bisa Terdakwa setorkan, padahal Terdakwa sudah mengambil seluruh uangnya. Setelah itu Kasir perusahaan menyadari adanya keanehan pada faktur bon yang Terdakwa serahkan sebelumnya, lalu memberitahukan hal itu kepada Saksi ASAN HERIANTO selaku Brand Manager PT Sinar Mitra Usaha (SMU), lalu Saksi ASAN HERIANTO memeriksa Bon Pengantar titipan Barang tersebut dan melihat ada kejanggalan yang mana Bon tersebut tidak ada stempel toko yang menerima barang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 08.30 WIB Saksi ASAN HERIANTO langsung menanyakan kepada Terdakwa, "kenapa tidak ada cap toko yang menerima barang?", lalu dijawab Terdakwa, "ini bon fiktif pak", mendengar hal tersebut Saksi ASAN HERIANTO kemudian menghubungi toko yang ada di Faktur yang Terdakwa buat untuk memastikan kebenarannya, yang ternyata benar bahwa pihak toko yang ada di faktur tersebut tidak ada membeli barang seperti isi faktur yang Terdakwa buat tersebut, lalu Saksi ASAN HERIANTO meminta pertanggung jawaban Terdakwa terhadap barang milik PT Sinar Mitra Usaha yang telah Terdakwa ambil uangnya, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang milik perusahaan telah dijualnya kepada toko lain dan uangnya diambil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Siak Hulu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan PT Sinar Mitra Usaha mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp51.223.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang-barang milik PT Sinar Mitra Usaha dengan cara sebagaimana telah disebutkan di atas, yang mana telah diketahui adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT Sinar Mitra Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari dakwaan tersebut dan termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 374 KUHP perbuatan tindak pidana diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar bon gudang milik PT Sinar Mitra Usaha, 1 (satu) lembar bon pengantar titipan barang Nomor 200875 atas nama Toko Laris Jaya, 1 (satu) lembar bon pengantar titipan barang Nomor 200877 atas nama Toko Mega Jaya dan 2 (dua) lembar bon pengantar titipan barang Nomor 200878 dan Nomor 200879 atas nama Toko Arjuna, yang telah disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara, dan oleh karena pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Sinar Mitra Usaha mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp51.223.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DIANSYAH PUTRA Alias DIANSYAH Bin SUDIRMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar bon gudang milik PT Sinar Mitra Usaha;
 - 1 (satu) lembar bon pengantar titipan barang Nomor 200875 atas nama Toko Laris Jaya;
 - 1 (satu) lembar bon pengantar titipan barang Nomor 200877 atas nama Toko Mega Jaya;
 - 2 (dua) lembar bon pengantar titipan barang Nomor 200878 dan Nomor 200879 atas nama Toko Arjuna;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **6 DESEMBER 2021**, oleh kami **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **F E R D I, S.H.** dan **AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **7 DESEMBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SITI FATIMAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **K. ARIO UTOMO HIDAYATULLAH TA., S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H.

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.

Panitera,

SITI FATIMAH, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 490/Pid.B/2021/PN Bkn.